



## **PUTUSAN**

Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Padang Harapan, 03 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di, Kota Bengkulu sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Suka Bulan, 01 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu (radio Flamboyan Fm) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 03 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 22 April 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0034/09/IV/2019 tanggal 22 April 2019;

2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Sawal Lebar selama lebih kurang 5 bulan sampai berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, kemudian dengan sebab:

- Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan batin (lemah syahwat);
- Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;

5. Bahwa pada bulan September tahun 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat yang tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dalam hal berhubungan suami isteri, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dan selama hidup berpisah selama lebih kurang 5 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang â€“ undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil â€“ adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0034/09/IV/2019 tanggal 22 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tertulis itu diberi tanda "P";

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi:

Saksi pertama: **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yaitu Toto Ariko;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Sepakat 14 Sawah Lebar Baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada melihat dan atau mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu Penggugat bertengkar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bisa memenuhi kewajiban bathin (lemah syahwat), Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat kasar dalam berkata kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk berpisah dengan Tergugat;

Saksi kedua: **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Jeruk I Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yaitu Toto Ariko;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Sepakat 14 Sawah Lebar Baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada melihat dan atau mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu Penggugat bertengkar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bisa memenuhi kewajiban bathin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk berpisah dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara (pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui (*vide* Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, serta karena alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat adalah alasan perselisihan dan pertengkaran maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang yang (pernah) dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana diperintahkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanpa jawaban Tergugat serta bukti-bukti dipersidangan telah ditemui fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 22 April 2019 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangganya di di Jalan Sepakat 14 Sawah Lebar Baru;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis hanya selama 3 (tiga) bulan, tapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut adalah karena Tergugat kurang mampu menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin, lagi pula suka berkata kasar;
- Bahwa puncak pertengkar terjadi pada bulan September 2019 dan akibat dari pertengkar tersebut Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;



- Bahwa usaha dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi sehingga tidak ada tercipta kerukunan, ketenangan serta kebahagiaan bahkan cinta dan kasih sayang diantara keduanya telah sirna dan yang tercipta sebaliknya berpisahanya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak diantara suami atau isteri telah pergi dari tempat kediaman bersamanya dan tidak mau kembali lagi serta tidak ada komunikasi sama sekali antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada lagi rasa kasih sayang diantara keduanya sedangkan kasih sayang tersebut adalah modal dasar terbangunnya rumah tangga yang baik dan sakinah mawaddah warahmah, maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah sesuatu yang tidak baik, yang akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu kemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalam kaedah fiqhi yang menyatakan:

### درء المفاسد أولى من جلب المصالح

*"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah akan tetapi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dialami Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari tujuan perkawinan yang akhirnya mendatangkan kemudharatan kepada kedua belah pihak maka menghindari kemudharan bagi Penggugat dan Tergugat lebih utama dari pada mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah sehingga untuk menghilangkan kemudharatan tersebut adalah dengan

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bn





perceraian, oleh karena itu perceraian adalah lebih utama dari mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan demikian maka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pengadilan sependapat dengan dalil fiqh yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

*"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud dan tujuan pasal 19 uruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan telah beralasan dan tidak melawan hukum dan berdasarkan kepada pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undnag Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah kedua kalinya dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

*Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, H. Gusnahari, S.H., M.H. dan Sulaiman Tami, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Drs. Suhaimi, M.A.

Hakim Anggota,

Sulaiman Tami, S.H.

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	570.000,00
- Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	711.000,00

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)